



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- Pemohon** : **Sholikhah, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Proses pembentukan UU 19/2019 menurut para Pemohon tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 menurut para Pemohon berpotensi mengurangi independensi serta melemahkan KPK, yang karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, dan Pemohon XXII tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Mei 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Sholikhah, dkk sebagai warga negara Indonesia yang seluruhnya berjumlah 22 orang, tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Para Pemohon adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas As-Syafi'iyah, Jakarta, yang berprofesi sebagai advokat.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas pembentukan (uji formil) UU 19/2019 dan pengujian konstiusionalitas (uji materiil) Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU *a quo* menyatakan bahwa: "(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. ...".

Para Pemohon mendalilkan proses pembentukan rancangan undang-undang, yang kemudian disahkan sebagai UU 19/2019, tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sehingga memohon kepada Mahkamah agar UU 19/2019 dinyatakan batal demi hukum.

Adapun dalam hal pengujian materiil, para Pemohon mendalilkan keberadaan Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 berpotensi mengurangi independensi KPK yang berakibat akan melemahkan KPK sehingga para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian formil dan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU 19/2019, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa dan advokat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan kelengkapan dokumen perbaikan permohonan, serta kehadiran para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo* maka menurut Mahkamah Pemohon IV (Sunariyo) dan Pemohon VII (Rosyida Setiani) yang memenuhi syarat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sementara Pemohon selain dan selebihnya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan, bersamaan dengan pemeriksaan perkara *a quo* Mahkamah memeriksa pula beberapa perkara yang juga memohonkan pengujian formil UU 19/2019, dan putusannya telah diucapkan terlebih dulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB. Berdasarkan hal demikian maka pertimbangan hukum Putusan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, dan karenanya permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai pengujian formil konstiusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019, ketentuan tersebut telah juga dipertimbangkan dan diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 16.47 WIB, di mana Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 59/PUU-XVII/2019 *a quo*. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, dan Pemohon XXII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya